



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Kambona Prayogo Bin Joko Prayitno
2. Tempat lahir : Bukit Kemuning
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/15 November 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Dwi Kora Kecamatan Bukit Kemuning
Kabupaten Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditangkap pada tanggal 8 Maret 2023;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Helda Rina, S.H., M.H., Penasihat Hukum dari LBH Lampung Barat yang beralamat di Jalan Raden Intan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor Nomor 9/Pen.Pid.Sus.Anak/2023/PN.Liw tanggal 28 Maret 2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak di persidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu, yaitu Asef Syafrullah, S. H., serta didampingi oleh Orang Tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana Anak KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak.
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat putih dengan nomor Polisi BE 5898 K, warna putih hitam, tahun 2022, dengan no mesin: JM81E2155024, dan nomor Rangka: MHIJM8124NK148732, An. NAWARANA;
 - 1 (satu) lembar STNK (Asli) Kendaraan sepeda motor honda Beat;
 - 1 (satu) helai jaket HOODIE warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone samsung type A20S warna merah;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Samsung A20s;
 - 1 (satu) bilah celurit tanpa sarung;
 - 1 (satu) helai jaket warna MOKA

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam Berkas Perkara Atas Nama BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah / Splitzing).

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO pada hari Kamis tanggal 09 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Lapangan Sanayuda Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam di jalan umum, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat itu Anak KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO yang membonceng Saksi BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI (Anak dengan berkas terpisah /splitzing) dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat bernomor polisi BE 5898 K, warna putih hitam, tahun 2022, no mesin: JM81E2155024, nomor Rangka : MHIJM8124NK148732, an. pemilik NAWARANA, melihat Saksi Korban TAMARA EDFIANI FATIMAH Binti EDI DARWIS sedang menggunakan 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Samsung A20S warna merah yang dibonceng oleh Saksi ERINA AHMAD Binti AHMAD HASIM menggunakan kendaraan sepeda motor kemudian Anak bersama Saksi BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI dari arah belakang langsung mendekat dan memepet kendaraan sepeda motor Saksi Korban lalu Anak memukul lengan tangan kanan Saksi Korban dengan tangan kosong menggunakan tangan kirinya sambil memegang 1 (satu) bilah celurit tanpa sarung yang disimpan olehnya dibagian perut selanjutnya diambilah 1 (satu) buah Handphone Samsung A20S warna merah milik Saksi Korban oleh Saksi BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI secara paksa dengan tangan kirinya disertai dengan pemukulan pada bagian lengan tangan kanan Saksi ERINA AHMAD Binti AHMAD HASIM yang sedang mengemudi kendaraan sepeda motor kemudian Anak bersama Saksi BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI langsung pergi dan kabur kearah Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat lalu di tengah perjalanan 1 (satu) buah Handphone Samsung A20S warna merah milik Saksi Korban langsung dimatikan dan dibawa oleh Saksi BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI dan selanjutnya disimpan olehnya;

- Bahwa akibat perbuatan Anak dan Saksi BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1803-LT-07032017-0234 tanggal 07 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, diketahui Anak KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO lahir di Bukit Kemuning pada tanggal 15 November 2005, sehingga pada waktu terjadinya tindak pidana, Anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TAMARA EDFIANI FATIMAH Binti EDI DARWIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lapangan Sanayuda Kelurahan Pajar Bulan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung
Saksi telah kehilangan sebuah Handphone;

- Bahwa saksi merupakan pemilik dari 1 (satu) buah Handphone Samsung type A20S warna merah dan yang menjadi korban merupakan saksi sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi dengan Saksi ERINA AHMAD Binti AHMAD HASIM main keluar rumah pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira 17.00 WIB dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dan yang membawa kendaraan tersebut adalah Saksi ERINA AHMAD untuk bermain ke Sekolah Kopi untuk makan dan bersantai melihat pemandangan;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Saksi bersama Saksi ERINA AHMAD pulang karna hari sudah malam dan karena motor tidak ada penerangan sehingga Saksi menggunakan 1 (satu) buah Handphone Samsung type A20S warna merah yang digunakan untuk menerangi jalan dan sesampainya di Lapangan Sanayuda tiba-tiba dari belakang terdapat 2 (dua) orang yang menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yang memepet lalu menarik paksa 1 (satu) buah Handphone samsung type A20S warna merah dari tangan Saksi disertai juga pukulan dibagian pergelangan tangan oleh salah satu pelaku dan setelah itu pelaku berhasil ambil paksa 1 (satu) buah Handphone samsung type A20S warna merah dan lalu langsung kabur ke arah Sumber Jaya kemudian Saksi bersama Saksi ERINA AHMAD berupaya untuk mengejar pelaku namun sudah tertinggal jauh lalu saksi ke rumah paman untuk mengadukan pencurian tersebut, selanjutnya esok harinya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Sumber Jaya;
- Bahwa pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan adalah sebanyak 2 orang dan saksi baru mengetahui bahwa pelaku tersebut merupakan Anak KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO dan Saksi BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI setelah saksi memperoleh informasi dari pihak Polsek Sumber Jaya;
- Bahwa di tempat kejadian di Jalan Lapangan Sanayuda tidak ada lampu penerangan atau lampu jalan akan tetapi ada lampu sinar dari rumah rumah yang dekat di lapangan tersebut;
- Bahwa saksi terkena pukulan oleh pelaku hingga menyebabkan kaget dan terlepasnya 1 (satu) buah Handphone samsung type A20S warna

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dan Saksi ERINA AHMAD juga menerima pukulan sehingga menyebabkan motor oleng dan hampir jatuh;

- Bahwa saksi dpukul oleh pelaku di bagian pergelangan tangan dan Saksi ERINA AHMAD di bagian lengan tangan kanan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pihak Anak KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO dan pihak Saksi BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI sudah pernah ada yang datang menemui Saksi dengan tujuan untuk berdamai dan telah dilaksanakan perdamaian pada tanggal 12 Maret 2023;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **ERINA AHMAD Binti AHMAD HASIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lapangan Sanayuda Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung Saksi TAMARA EDFIANI telah kehilangan sebuah Handphone;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah Handphone samsung type A20S warna merah dan yang menjadi korban merupakan Saksi TAMARA EDFIANI FATIMAH Binti EDI DARWIS;
- Bahwa awalnya saksi dengan Saksi TAMARA EDFIANI FATIMAH Binti EDI DARWIS main keluar rumah pada hari kamis tanggal 09 Febuari 2023 sekira 17.00 wib dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dan yang membawa kendaraan tersebut adalah Saksi sendiri untuk bermain ke Sekolah Kopi untuk makan dan bersantai melihat pemandangan;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB saksi bersama Saksi TAMARA EDFIANI FATIMAH Binti EDI DARWIS pulang karna hari sudah malam dan karena motor tidak ada penerangan sehingga Saksi menggunakan 1 (satu) buah Handphone Samsung type A20S warna merah yang digunakan untuk menerangi jalan dan sesampainya di Lapangan Sanayuda sekira pukul 21.00 WIB tiba-tiba dari belakang terdapat pelaku sebanyak 2 (dua) orang yang menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor matic putih yang memepet lalu menarik paksa 1 (satu) buah Handphone samsung type A20S warna merah dari tangan Saksi TAMARA EDFIANI FATIMAH Binti EDI DARWIS disertai juga pukulan dibagian pergelangan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan oleh salah satu pelaku dan setelah itu pelaku berhasil ambil paksa 1 (satu) buah Handphone samsung type A20S warna merah tersebut lalu langsung kabur kearah Sumber jaya, saksi bersama Saksi TAMARA EDFIANI FATIMAH Binti EDI DARWIS berupaya untuk mengejar pelaku namun sudah tertinggal jauh lalu saksi ke rumah paman untuk mengadukan pencurian tersebut, selanjutnya esok harinya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polsek sumber jaya;

- Bahwa ada pun pada malam itu pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan adalah sebanyak 2 orang dan saksi baru mengetahui bahwa pelaku tersebut merupakan Anak KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO dan Saksi BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI setelah saksi memperoleh informasi dari pihak Polsek Sumber Jaya;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor matic warna putih lebih jelasnya Saksi tidak mengetahui karena malam hari;
- Bahwa di tempat kejadian di Jalan Lapangan Sanayuda tidak ada lampu penerangan atau lampu jalan akan tetapi ada lampu sinar dari rumah rumah yang dekat di lapangan tersebut;
- Bahwa Saksi TAMARA EDFIANI FATIMAH Binti EDI DARWIS terkena pukulan oleh pelaku hingga menyebabkan kaget dan terlepasnya 1 (satu) buah Handphone samsung type A20S warna merah dan Saksi sendiri juga menerima pukulan sehingga menyebabkan motor oleng tetapi tidak sampai jatuh;
- Bahwa Saksi TAMARA EDFIANI FATIMAH Binti EDI DARWIS dipukul oleh pelaku di bagian pergelangan tangan dan Saksi sendiri di bagian lengan tangan kanan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi TAMARA EDFIANI FATIMAH Binti EDI DARWIS mengalami kerugian sekira Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pihak Anak KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO dan pihak Saksi BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI sudah pernah ada yang datang menemui Saksi TAMARA EDFIANI FATIMAH Binti EDI DARWIS dengan tujuan untuk berdamai;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lapangan Sanayuda Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung Saksi telah mengambil sebuah Handphone bersama dengan Anak;
- Bahwa saksi dengan Anak KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO masih memiliki hubungan keluarga yaitu sepupuan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sebelum melakukan perbuatan tersebut saksi dengan Anak KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO sudah membicarakan tentang keinginan melakukan pencurian Handphone terhadap siapa saja yang sedang menggunakan Handphone pada saat di atas kendaran sepeda motor dan pada hari Kamis Tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB saksi datang ke rumah Anak KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO dengan menggunakan kendaraan sepeda motor sendiri dan juga membawa 1 (satu) bilah celurit tanpa sarung, dan tak lama kemudian kami langsung berangkat menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat putih dengan nomor Polisi BE 5898 K, warna putih hitam, tahun 2022, dengan no mesin: JM81E2155024, dan nomor Rangka: MHIJM8124NK148732, An. NAWARANA milik ibu Anak KAMBONA PRAYOGO dan yang membawa kendaran tersebut adalah saksi sendiri dan Anak KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO duduk di belakang (dibonceng), dan 1 (satu) bilah celurit tanpa sarung tersebut Anak yang pegang dan simpan di badannya di bagian perutnya lalu mereka menuju ke daerah Kel. Pajar Bulan dan sampai di sana kami muter-muter lalu masuk daerah Jalan Lapangan Sanayuda dan tidak jauh dari lapangan mereka melihat 2 (dua) orang perempuan yang sedang membawa kendaraan sepeda motor dan satu orangnya sedang memegang atau main Handphone dan kemudian kami langsung mendekat dan memepet kendaraan sepeda motor Korban lalu Saksi mengambil 1 (satu) buah handphone samsung type A20S warna merah milik korban dengan tangan kirinya dan setelah mengambil dengan cara menarik paksa dari korban Saksi langsung pergi dan kabur ke arah Sumber Jaya
- Bahwa 1 (satu) buah handphone samsung type A20S warna merah milik korban Saksi simpan di rumah untuk dipergunakan sendiri;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya handphone tersebut akan dijual untuk membayar utang namun belum sempat Saksi jual;
- Bahwa yang merencanakan pencurian tersebut adalah rencana saksi dan Anak KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO juga sama-sama mau melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah celurit tanpa sarung tersebut digunakan untuk berjaga-jaga karena sepeda motor yang digunakan masih baru;
- Bahwa benar sebelumnya saksi dengan Anak KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO belum pernah melakukan pencurian atau perbuatan yang sama;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi **EKO NURCAHYONO Bin NURDDIN WIBOWO (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lapangan Sanayuda Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung telah terjadi kehilangan sebuah Handphone;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 saksi korban melakukan laporan ke kantor Polsek Sumber Jaya tentang peristiwa terjadinya pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan pencarian dengan melacak 1 (satu) buah handphone samsung type A20S warna merah milik saksi korban beserta nomornya, ternyata nomor handphone tersebut sudah tidak aktif dan sudah mati;
- Bahwa kemudian Saksi melacak nomor Handphone dan Imei yang saat itu aktif kembali lalu saksi temukan di titik Desa Dwi Kora Kec. Bukit Kemuning Kab Lampung Utara, akan tetapi Handphone tersebut tidak lama aktifnya dan kembali mati, akhirnya saksi kehilangan jejak, saksi pun berhenti melakukan penyelidikan;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi bersama tim kembali menemukan jejak Handphone tersebut sudah aktif kembali dan saksi bersama tim melakukan pelacakan atas 1 (satu) buah handphone samsung type A20S warna merah dan nomor imenya ternyata berada di lokasi Desa Kali Balangan Kec. Balangan Kab. Lampung Utara, selanjutnya saksi dan tim berangkat melakukan penangkapan menuju ke Desa Kali Balangan Kec. Abung Selatan Kab.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Utara, setelah sampai di lokasi pelaku yang sedang melamar kerja di gudang ALFA Kotabumi langsung saksi dan tim amankan dan saat itu juga diamankan 1 (satu) buah handphone samsung type A20S warna merah yg sedang dibawa atau dipegang oleh pelaku tersebut, kemudian saksi lakukan pengembangan atas peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut dari pelaku yaitu Saksi BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI dan dia berkata melakukan pencurian bersama temannya yaitu Anak KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO dan saksi bersama tim langsung kembali ke tempat sekolah SMKN 1 Kebun Tebu tempat sekolah Anak KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO, dan setelah pulang sekolah di halaman sekolah saksi dan tim langsung mengamankan Anak KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO dan dibawa ke kantor polsek sumber jaya untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lapangan Sanayuda Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung Saksi telah mengambil sebuah Handphone bersama dengan Saksi Bintang Saputra;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sebelum melakukan perbuatan tersebut Saksi BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI dengan Anak sudah membicarakan tentang keinginan melakukan pencurian Handphone terhadap siapa saja yang sedang menggunakan Handphone pada saat diatas kendaraan sepeda motor dan pada hari Kamis Tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 18.30 wib Saksi BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI datang kerumah Anak dengan menggunakan kendaraan sepeda motor miliknya sendiri dan juga membawa 1 (satu) bilah celurit tanpa sarung, dan tak lama kemudian kami langsung berangkat menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat putih dengan nomor Polisi BE 5898 K, warna putih hitam, tahun 2022, dengan no mesin: JM81E2155024, dan nomor Rangka: MH1JM8124NK148732, An. NAWARANA milik ibu Anak dan yang membawa kendaraan tersebut

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Saksi BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI dan Anak duduk di belakang (dibonceng), dan 1 (satu) bilah celurit tanpa sarung tersebut Anak yang pegang dan simpan di badan nya di bagian perut nya lalu mereka menuju ke daerah Kel. Pajar Bulan dan sampai di sana mereka muter muter lalu masuk daerah Jalan Lapangan Sanayuda dan tidak jauh dari lapangan mereka melihat 2 orang perempuan yang sedang membawa kendaraan sepeda motor dan satu orang nya sedang memegang atau main Handphone dan kemudian mereka langsung mendekat dan memepet kendaran sepeda motor Korban;

- Bahwa Anak ingin mengambil handphone tersebut tetapi Saksi Bintang Saputra sudah terlebih dahulu mengambil handphone milik korban;
- Bahwa setelah mengambil handphone milik korban kami langsung pergi dan kabur ke arah Sumber Jaya dan di perjalanan 1 (satu) buah handphone samsung type A20S warna merah milik korban langsung dimatikan oleh Saksi BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI dan kemudian langsung pulang
- Bahwa 1 (satu) buah handphone samsung type A20S warna merah milik korban Saksi BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI simpan di rumah dan dan dipergunakan oleh Saksi Bintang Saputra;
- Bahwa yang merencanakan pencurian tersebut adalah rencana Saksi BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI dan Anak sama sama mau melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah celurit tanpa sarung tersebut digunakan untuk berjaga jaga karena motor yang Anak gunakan masih baru dan belum ada plat nomornya;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone samsung type A20S warna merah belum sempat dijual dan rencananya handphone tersebut akan dijual untuk melunasi hutang;
- Bahwa sebelumnya Anak belum pernah melakukan pencurian atau perbuatan yang sama;
- Bahwa Anak masih berusia 17 Tahun 2 Bulan dan masih bersekolah di SMK NEGERI 1 KEBUN TEBU pada Kelas 12 serta dalam waktu dekat akan melaksanakan Ujian Kelulusan;
- Bahwa Anak pernah memperoleh peringkat 1 dan peringkat 2 dikelas dan aktif sebagai anggota Paskibra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak Anak KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO dan pihak Saksi BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI sudah pernah ada yang datang menemui Saksi Korban TAMARA EDFIANI FATIMAH Binti EDI DARWIS dengan tujuan untuk berdamai;
- Bahwa benar Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Nawarana orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keluarga Anak mengakui telah lalai dalam mengasuh anak;
- Bahwa pada saat kejadian ibu Anak sedang menjalani perawatan sehingga tidak dapat memantau pergaulan Anak;
- Bahwa Anak sehari-hari membantu pekerjaan rumah sehingga orang tua Anak merasa kesulitan dan kesepian;
- Bahwa keluarga Anak masih sanggup untuk memelihara dan mendidik anak;
- Bahwa Keluarga Anak mohon anak diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat putih dengan nomor Polisi BE 5898 K, warna putih hitam, tahun 2022, Dengan no mesin: JM81E2155024, Dan nomor Rangka: MHIJM8124NK148732, An.NAWARANA;
- 1 (satu) lembar STNK (Asli) Kendaraan sepeda motor honda Beat;
- 1 (satu) helai jaket HOODIE warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung A20S warna merah;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Samsung A20s;
- 1 (satu) bilah celurit tanpa sarung;
- 1 (satu) helai jaket warna MOKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lapangan Sanayuda Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung Saksi TAMARA EDFIANI telah kehilangan sebuah Handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah Handphone samsung type A20S warna merah dan yang menjadi korban merupakan Saksi TAMARA EDFIANI FATIMAH Binti EDI DARWIS;
- Bahwa awalnya saksi ERINA AHMAD dengan Saksi TAMARA EDFIANI FATIMAH Binti EDI DARWIS main keluar rumah pada hari kamis tanggal 09 Febuari 2023 sekira 17.00 wib dengan menggunakan kendaran sepeda motor dan yang membawa kendaraan tersebut adalah Saksi sendiri untuk bermain ke Sekolah Kopi untuk makan dan bersantai melihat pemandangan;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB saksi ERINA AHMAD bersama Saksi TAMARA EDFIANI FATIMAH Binti EDI DARWIS pulang karna hari sudah malam dan karena motor tidak ada penerangan sehingga Saksi TAMARA EDFIANI menggunakan 1 (satu) buah Handphone Samsung type A20S warna merah yang digunakan untuk menerangi jalan dan sesampainya di Lapangan Sanayuda sekira pukul 21.00 WIB tiba-tiba dari belakang terdapat pelaku sebanyak 2 (dua) orang yang menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor matic putih yang memepet lalu menarik paksa 1 (satu) buah Handphone samsung type A20S warna merah dari tangan Saksi TAMARA EDFIANI FATIMAH Binti EDI DARWIS disertai juga pukulan dibagian pergelangan tangan oleh salah satu pelaku dan setelah itu pelaku berhasil ambil paksa 1 (satu) buah Handphone samsung type A20S warna merah tersebut lalu langsung kabur kearah Sumber jaya, saksi ERINA AHMAD bersama Saksi TAMARA EDFIANI FATIMAH Binti EDI DARWIS berupaya untuk mengejar pelaku namun sudah tertinggal jauh lalu saksi TAMARA EDFIANI dan Saksi ERINA AHMAD ke rumah paman Saksi untuk mengadakan pencurian tersebut, selanjutnya esok harinya saksi TAMARA EDFIANI melaporkan kejadian tersebut ke kantor polsek Sumber Jaya;
- Bahwa ada pun pada malam itu pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan adalah sebanyak 2 orang yaitu Anak KAMBONA PRAYOGO Bin JOKO PRAYITNO dan Saksi BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI setelah memperoleh informasi dari pihak Polsek Sumber Jaya;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor matic warna putih;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tempat kejadian di Jalan Lapangan Sanayuda tidak ada lampu penerangan atau lampu jalan akan tetapi ada lampu sinar dari rumah rumah yang dekat di lapangan tersebut;
- Bahwa Saksi TAMARA EDFIANI FATIMAH Binti EDI DARWIS terkena pukulan oleh pelaku hingga menyebabkan kaget dan terlepasnya 1 (satu) buah Handphone samsung type A20S warna merah dan Saksi ERINA AHMAD sendiri juga menerima pukulan sehingga menyebabkan motor oleng tetapi tidak sampai jatuh;
- Bahwa Saksi TAMARA EDFIANI FATIMAH Binti EDI DARWIS dipukul oleh pelaku di bagian pergelangan tangan dan Saksi ERINA AHMAD sendiri di bagian lengan tangan kanan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi TAMARA EDFIANI FATIMAH Binti EDI DARWIS mengalami kerugian sekira Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;
4. Unsur "Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan , untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"
5. Dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "*Barang Siapa*" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Anak berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Anak adalah **Kambona Prayogo Bin Joko Prayitno** yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Hakim selama Anak diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Anak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No. 1804-LT-07032017-0234, Anak Kambona Prayogo lahir di Bukit Kemuning pada tanggal 15 November 2005, sehingga pada saat ini Anak Pelaku berusia 17 tahun 2 bulan sehingga masih dapat dikategorikan sebagai Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga barang tersebut berpindah tempat dan berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa Anak bersama dengan Saksi Bintang Saputra pada hari Kamis Tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 18.30 wib Saksi BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI datang kerumah Anak dengan menggunakan kendaraan sepeda motor miliknya sendiri dan juga membawa 1 (satu) bilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celurit tanpa sarung, dan tak lama kemudian kami langsung berangkat menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat putih dengan nomor Polisi BE 5898 K, warna putih hitam, tahun 2022, dengan no mesin: JM81E2155024, dan nomor Rangka: MHIJM8124NK148732, An. NAWARANA milik ibu Anak dan yang membawa kendaran tersebut adalah Saksi BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI dan Anak duduk di belakang (dibonceng), dan 1 (satu) bilah celurit tanpa sarung tersebut Anak yang pegang dan simpan di badan nya di bagian perut nya lalu mereka menuju ke daerah Kel. Pajar Bulan dan sampai di sana mereka muter muter lalu masuk daerah Jalan Lapangan Sanayuda dan tidak jauh dari lapangan mereka melihat 2 orang perempuan yang sedang membawa kendaraan sepeda motor dan satu orang nya sedang memegang atau main Handphone dan kemudian mereka langsung mendekat dan memepet kendaran sepeda motor Korban;

Menimbang, bahwa Anak ingin mengambil handphone tersebut tetapi Saksi Bintang Saputra sudah terlebih dahulu mengambil handphone milik korban, setelah mengambil handphone milik korban kami langsung pergi dan kabur ke arah Sumber Jaya dan di perjalanan 1 (satu) buah handphone samsung type A20S warna merah milik korban langsung dimatikan oleh Saksi BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI dan kemudian langsung pulang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah handphone samsung type A20S warna merah milik korban Saksi BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI simpan di rumah dan dan dipergunakan oleh Saksi Bintang Saputra;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan dipindahkannya barang-barang milik Saksi Tamara Edfiani dari gengamannya dengan cara dibawa oleh Anak, Saksi Bintang Saputra, dimana Anak terlibat secara langsung untuk mengambil barang milik Saksi Tamara Edfiani dan barang tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa Anak turut mengambil barang milik Saksi Tamara Edfiani berupa 1 (satu) buah handphone samsung type A20S warna merah sehingga telah terjadi perbuatan mengalihkan barang milik orang lain dan Anak telah mengetahui maksud dan tujuan dari dilakukannya perbuatan, sehingga perbuatan mengalihkan barang milik orang lain tersebut menjadi terlaksana;

Menimbang, bahwa oleh karena hal di atas, maka unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ialah dalam hal ini memiliki keinginan dan dengan sadar mengambil barang kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya tanpa adanya hak dari orang yang memiliki barang yang bersangkutan dan dengan cara yang bertentangan secara hukum untuk dapat dimiliki olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti bahwa Anak telah mengambil barang milik Saksi Tamara Edfiani berupa 1 (satu) buah handphone samsung type A20S warna merah pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lapangan Sanayuda Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa Saksi Tamara Edfiani tidak pernah memberikan izin kepada Anak dan teman untuk mengambil barang miliknya dan Anak tidak meminta izin untuk membawa barang milik Saksi. Perbuatan Anak tersebut merupakan perbuatan bertentangan secara hukum dan tanpa adanya hak dari pemilik barang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak, sehingga diperoleh fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB Anak yang membongceng Saksi BINTANG SAPUTRA Bin IMAM dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat bernomor polisi BE 5898 K, warna putih hitam, tahun 2022, no mesin: JM81E2155024, nomor Rangka: MHIJM8124NK148732, an. NAWARANA, melihat Saksi Korban TAMARA EDFIANI FATIMAH Binti EDI DARWIS sedang menggunakan 1 (satu) buah Handphone Samsung A20S warna merah yang dibongceng oleh Saksi ERINA AHMAD Binti AHMAD HASIM menggunakan kendaraan sepeda motor kemudian Anak bersama Saksi BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI dari arah belakang langsung mendekat dan memepet kendaraan sepeda motor Saksi Korban lalu Anak memukul pergelangan tangan kanan Saksi Korban



dengan tangan kosong menggunakan tangan kirinya selanjutnya diambilah 1 (satu) buah Handphone Samsung A20S warna merah milik Saksi Korban oleh Saksi BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI secara paksa dengan tangan kirinya disertai dengan pemukulan pada bagian lengan tangan kanan Saksi ERINA AHMAD Binti AHMAD HASIM yang sedang mengemudi kendaraan sepeda motor sehingga menyebabkan oleng kemudian Anak bersama Saksi BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI langsung pergi dan kabur kearah Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat lalu di tengah perjalanan 1 (satu) buah Handphone Samsung A20S warna merah milik Saksi Korban langsung dimatikan dan dibawa oleh Saksi BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI dan selanjutnya disimpan olehnya;

Menimbang, bahwa dengan dilakukannya pemukulan oleh Anak dan Saksi Bintang Saputra kepada Saksi Tamara Edfiani dan Saksi Erina Ahmad, membuat terambilnya 1 (satu) buah Handphone Samsung A20S warna merah milik Saksi Korban Tamara Edfiani dengan mudah dan sepeda motor yang dikendarai Saksi Erina Ahmad oleng sehingga Anak dan Saksi Bintang Saputra dapat melarikan diri;

Menimbang, bahwa oleh karena hal di atas, maka unsur “Disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHPidana, yang disebut “waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan berdasarkan pasal 1 butir 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang dimaksud dengan “jalan umum” adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti bahwa Anak bersama dengan Saksi Bintang Saputra mengambil terambilnya 1 (satu) buah Handphone Samsung A20S warna merah milik Saksi Korban Tamara Edfiani pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lapangan Sanayuda Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian baik Anak maupun Saksi Tamara Edfiani sedang berada di jalan dengan menggunakan sepeda motor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang Anak memepet Saksi Tamara Edfiani dan mengambil handphone miliknya dan kemudian Anak bersama dengan Saksi Bintang Saputra pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa oleh karena hal di atas, maka unsur “Dilakukan pada waktu malam hari di berjalan” telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” ialah perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama untuk melakukan pencurian, dalam hal ini masing-masing dari pelaku perbuatan tersebut telah memiliki maksud dan tujuan yang sama dan memiliki kehendak dan mempunyai kesengajaan (“*gezamenlijk opzet*”) untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti bahwa Anak bersama dengan Saksi Bintang Saputra pada hari Kamis Tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 18.30 wib Saksi BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI datang kerumah Anak dengan menggunakan kendaraan sepeda motor miliknya sendiri dan juga membawa 1 (satu) bilah celurit tanpa sarung, dan tak lama kemudian kami langsung berangkat menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat putih dengan nomor Polisi BE 5898 K, warna putih hitam, tahun 2022, dengan no mesin: JM81E2155024, dan nomor Rangka: MHIJM8124NK148732, An. NAWARANA milik ibu Anak dan yang membawa kendaran tersebut adalah Saksi BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI dan Anak duduk di belakang (dibonceng), dan 1 (satu) bilah celurit tanpa sarung tersebut Anak yang pegang dan simpan di badan nya di bagian perut nya lalu mereka menuju ke daerah Kel. Pajar Bulan dan sampai di sana mereka muter muter lalu masuk daerah Jalan Lapangan Sanayuda dan tidak jauh dari lapangan mereka melihat 2 orang perempuan yang sedang membawa kendaraan sepeda motor dan satu orang nya sedang memegang atau main Handphone dan kemudian mereka langsung mendekat dan memepet kendaran sepeda motor Korban;

Menimbang, bahwa Anak ingin mengambil handphone tersebut tetapi Saksi Bintang Saputra sudah terlebih dahulu mengambil handphone milik korban, setelah mengambil handphone milik korban kami langsung pergi dan kabur ke arah Sumber Jaya dan di perjalanan 1 (satu) buah handphone samsung type A20S warna merah milik korban langsung dimatikan oleh Saksi BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI dan kemudian langsung pulang;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah handphone samsung type A20S warna merah milik korban Saksi BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI simpan di rumah dan dan dipergunakan oleh Saksi Bintang Saputra yang rencananya hendak dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama yaitu dilakukan oleh Anak bersama dengan Saksi Bintang Saputra yang mana masing-masing mempunyai kehendak melakukan pencurian secara bersama-sama pula;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Hakim, Anak adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Anak juga tidak ditemukan adanya alasan pbenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Anak adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dipandang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka dengan demikian Anak Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Kambona Prayogo bin Joko Prayitno selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Anak berada dalam penahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan. Adapun hal yang dijadikan sebagai hal yang meringankan adalah antara Anak dan korban sudah berdamai (surat perdamaian terlampir). Anak melalui Penasihat Hukum dalam

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Anak masih bersekolah, Anak merupakan siswa berprestasi dan ingin melanjutkan dan menamatkan sekolah, serta di antara korban dan Anak telah berdamai. Terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya *spirit* dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah menekankan pada upaya-upaya aktif dari Penegak Hukum untuk mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan hal ini merupakan kewajiban. Keadilan restoratif disini adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa memberlakukan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dan memerintahkan kepada seluruh Hakim Pengadilan Negeri untuk melaksanakan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) secara tertib dan bertanggung jawab. Berdasarkan pada Surat Keputusan tersebut, maka Hakim dalam perkara ini pun tanpa terkecuali harus tunduk dan taat mempedomani Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum, huruf B. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada Perkara Anak, angka 2. Penerapan, huruf C. Dalam hal diversi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat diversi, Hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 sampai dengan Pasal 82;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada tanggal 12 Maret 2023 telah dilakukan perdamaian sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Damai antara Saksi Tamara Edfiani Fatimah selaku korban dengan orang tua Anak. Selain itu juga di persidangan Anak telah menyampaikan permohonan maaf dan Saksi Korban juga telah memaafkan perbuatan Anak, selain itu Saksi Korban menyampaikan harapannya agar Anak tidak mengulangi perbuatannya lagi, Anak menyesali

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan ingin segera menjalani proses peradilan anak dengan cepat agar Anak dapat melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, dan di dalam persidangan Anak didampingi oleh orang tua Nawarana yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar Anak bisa segera pulang ke rumah karena Anak masih berstatus pelajar sebagaimana Surat Keterangan Nomor 421.5/107/421.7/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Sugeng Haryanto, Kepala SMKN 1 Kebun Tebu (surat keterangan terlampir). Selain itu juga Orang tua Anak juga menyatakan masih sanggup untuk mendidik dan membina Anak. Orang tua Anak itu juga menyatakan masih ingin melanjutkan pendidikan bagi Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Proses Peradilan Pidana Anak atas nama Anak Kambona Prayogo bin Joko Prayitno Nomor Register Litmas: 19/Lit.Pol/KA/III/2023 tanggal 13 Maret 2023, yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak diberikan pidana pokok berupa pidana penjara di LPKA sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan:

1. Klien baru pertama kalinya berurusan dengan pihak yang berwajib dan diproses secara hukum, Klien mengakui perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum dan Klien siap menjalani proses hukum saat ini;
2. Orang tua atau keluarga memiliki keterbatasan kemampuan untuk mendidik, membina dan mengawasi Klien baik dalam pergaulan maupun aktivitas Klien sehari-hari dan dalam menggunakan alat teknologi informasi yang disalahgunakan untuk bermain judi secara online;
3. Belum ada kesepakatan damai antara Klien dengan pihak Korban dan Korban meminta agar diproses secara hukum;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Aparat Pemerintah setempat sedikit merasa lega atas terungkapnya kasus ini karena selama ini lingkungannya merasa resah dengan maraknya pencurian yang terjadi namun Aparat Pemerintah setempat siap dan sanggup untuk melakukan pembinaan, pengawasan terhadap Klien agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum demi terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, serta penghindaran pembalasan;

Menimbang, bahwa tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menjaga harkat dan martabat Anak, dimana Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem Peradilan, oleh karena itu Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi Anak, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Selanjutnya Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. Kemudian Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uraian di atas dan dihubungkan dengan perbuatan Anak yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur di dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Hakim menilai bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tidak termasuk dalam kategori tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat, akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh Anak lebih kepada perbuatan yang meresahkan dan/atau merugikan masyarakat;

Menimbang, bahwa telah ternyata perbuatan yang dilakukan Anak termasuk dalam kualifikasi pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun sehingga tidak bisa dilakukan diversi, berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah tercapai perdamaian antara Saksi Tamara Edfiani Fatimah selaku Pihak Kedua dengan Joko Prayitno orang tua Anak selaku Pihak Pertama sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Damai tanggal 12 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Para Pihak dan diketahui oleh Lurah Pajar Bulan yang bernama Erna Risnawati, S.E., M.M., oleh karena itu Hakim berpendapat perdamaian tersebut telah memulihkan kembali keadaan masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat masa penahanan yang dijalani oleh Anak selama proses pemeriksaan dari tingkat penyidikan hingga persidangan, sudah cukup menjadi pembelajaran bagi Anak serta membuat Anak jera untuk tidak mengulangi perbuatan pidana. Selain itu, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak adalah tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan oleh Anak, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Anak pantas untuk diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya tanpa harus menjalani pidana penjara. Namun demikian terhadap Anak tetap perlu dijatuhkan hukuman yang mendidik dan dapat menjaga agar Anak tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi. maka dengan mengacu pada asas *restorative justice* dan asas *ultimum remedium* yang dianut dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan juga mengimplementasikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), Hakim berpendapat masih ada hukuman selain pidana penjara yang pantas dan adil untuk dijatuhkan terhadap Anak yaitu pidana dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2 juncto Pasal 73 juncto Pasal 76 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang bentuk dan lamanya pelayanan masyarakat dengan syarat umum dan syarat khusus sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Pidana pelayanan masyarakat adalah bentuk pidana dengan maksud untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif, adapun dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur apabila Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) dapat mengusulkan kepada Hakim untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya dan lamanya pidana pelayanan masyarakat yang akan dijalani oleh Anak tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (7) dan (8) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan. Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud, Anak harus tetap mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa selain uraian pertimbangan tersebut Hakim juga berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak yaitu pidana dengan syarat adalah bentuk pidana yang paling layak dan setimpal dengan perbuatan Anak dan keadaan diri Anak, dimana diharapkan dengan dijatuhkannya pidana dengan syarat tersebut pelaksanaannya benar-benar dapat dipahami dan dapat dilaksanakan dengan baik oleh Anak, oleh Jaksa selaku pelaksana Putusan Pengadilan, dan Pembimbing Kemasyarakatan selaku pembimbing Anak agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa pidana dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) juncto Pasal 73 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dari sisi pelaksanaannya pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama dengan pidana percobaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu membatasi kegiatan Anak selama dalam masa pidana bersyarat itu agar Anak tidak melakukan suatu tindak pidana apapun juga atau melanggar syarat yang telah ditentukan oleh Hakim,

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan pidana tersebut diharapkan Anak dapat memperbaiki sikap dan serta laku perbuatannya, dengan harapan apabila Anak berhasil melewati masa pidana dengan syarat tersebut, maka pidana penjara yang telah dijatuhkan kepadanya sebelumnya tidak perlu dijalankan lagi;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 76 UU SPPA disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pelayanan masyarakat” adalah kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial. Adapun dalam perkara ini Hakim berpendapat bentuk kegiatan pelayanan masyarakat yang akan dijalankan oleh anak adalah kegiatan yang disesuaikan dengan keadaan Anak dan lingkungan masyarakat sekitar lingkungan Anak sesuai dengan maksud pidana pelayanan masyarakat yakni mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Adapun kegiatan tersebut adalah kewajiban anak untuk memberikan pelayanan kepada Masjid/Mushola di lingkungan tempat tinggal Anak dikarenakan Anak beragama Islam dan pada saat ini pula bertepatan dengan bulan Ramadhan, selain itu Hakim berpendapat dengan memposisikan Masjid/Mushola selain sebagai tempat ibadah, tetapi juga merupakan tempat pengajaran, pendidikan Islam dan pengembangan ilmu sehingga Anak diharapkan dapat menyesali perbuatannya dan menjadi pribadi yang lebih baik serta dapat bermanfaat bagi keluarga, masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal Anak serta bagi bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pidana percobaan mengatur pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan yang menentukan lain karena sebelum lewat masa percobaan kembali melakukan perbuatan yang dapat dipidana serta dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b juncto Pasal 73 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, namun berdasarkan ketentuan Pasal 14b ayat (3) KUHP mengatur ketentuan bahwa masa percobaan tidak dihitung selama Anak ditahan dengan sah sehingga lamanya masa penahanan yang telah dijalani Anak tidak dikurangkan dengan lamanya masa percobaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dengan syarat, serta tidak ada lagi kepentingan penahanan bagi Hakim, maka Anak

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah Putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP maka terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat putih dengan nomor Polisi BE 5898 K, warna putih hitam, tahun 2022, dengan no mesin: JM81E2155024, dan nomor Rangka: MHIJM8124NK148732, An. NAWARANA;
- 1 (satu) lembar STNK (Asli) Kendaraan sepeda motor honda Beat;
- 1 (satu) helai jaket HOODIE warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone samsung type A20S warna merah;
- 1 (satu) buah kotak handphone Samsung A20s;
- 1 (satu) bilah celurit tanpa sarung;
- 1 (satu) helai jaket warna MOKA

masih akan dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI, maka terhadap status barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama BINTANG SAPUTRA Bin IMAM MAHDI;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Anak masih berstatus pelajar aktif kelas 3 (tiga) dan Anak masih ingin melanjutkan dan menamatkan sekolah di SMK Negeri 1 Kebun Tebu;
- Anak merupakan pelajar berprestasi di sekolahnya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Terdapat perdamaian antara Anak dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP Anak harus

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/200 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Kambona Prayogo bin Joko Prayitno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Pesawaran selama 2 (dua) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, ditambah syarat khusus berupa pelayanan masyarakat membersihkan Masjid/Mushola di Desa Dwi Kora Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara selama 3 (tiga) bulan yang dilaksanakan 3 (tiga) kali setiap minggu dengan rincian pelaksanaan selama 2 jam;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat tersebut agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan;
4. Memerintahkan agar Anak dikeluarkan dari tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat putih dengan nomor Polisi BE 5898 K, warna putih hitam, tahun 2022, dengan no mesin: JM81E2155024, dan nomor Rangka: MHIJM8124NK148732, An. NAWARANA;
 - 1 (satu) lembar STNK (Asli) Kendaraan sepeda motor honda Beat;
 - 1 (satu) helai jaket HOODIE warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone samsung type A20S warna merah;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone Samsung A20s;
- 1 (satu) bilah celurit tanpa sarung;
- 1 (satu) helai jaket warna MOKA;

Untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama BINTANG SAPUTRA
Bin IMAM MAHDI;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 oleh Indri
Muharani, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten
Lampung Barat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Desriyanto.HD., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Heri
Setiawan, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan di
hadapan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, orang tua dan
Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II
Pringsewu.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Desriyanto.HD.

Indri Muharani, S.H.